



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-IX/2011**

Tentang

Sertifikasi Bentuk Ijazah dan Sertifikasi Kompetensi

Pemohon	: Drs. Andi Maddusila;
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi yang di atur dalam Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu 16 Mei 2012
Ikhtisar Putusan	

Pemohon adalah warga negara Indonesia, pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan selama 28 tahun;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;

Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, "*Sertifikat berbentuk Ijazah dan sertifikat kompetensi*", yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Pemohon beralasan bahwa penerbitan Surat Keterangan Pernah Sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Sekolah Dasar Negeri Unggulan Monginsidi berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang digunakan oleh Ichsan Yasin Limpo untuk mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Gowa tidak ada aturannya, dan hal tersebut telah mempersamakan ijazah/surat tanda tamat belajar yang dimiliki oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003 karena pasal *a quo* normanya telah menjamin kepastian hukum yang adil terhadap setiap orang yang telah dinyatakan lulus dan memiliki kompetensi tertentu. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat kerugian Pemohon bukanlah kerugian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Bahwa oleh karena hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 61 ayat (1) UU 20/2003, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya, Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.